

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEREDARAN
ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Wildatul Aliyah
NIM: S20192053

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEREDARAN
ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI DI INDONESIA**




SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
Wildatul Aliyah
NIM. S20192053
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui oleh pembimbing



Moh. Ali Syaifuddin Zuhri, MM,
NUP. 20160310

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI DI INDONESIA

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Senin


Tanggal: 18 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP. 197403291998032001


Badri Tamam, S.H., M.H
NIP. 202012187

Anggota:


1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. M. Ali Syaifudin, SEI,MM



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah UINKHAS Jember




Hefni Hefni, S.H.I., MA
NIP. 1999111072018011004

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”. (QS. AL-Imran: 4 ayat 130) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 89

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Yang Utama Dari Segala Puja-Puji Syukur Kepada Allah yang memberikan kesehatan, rahmat, hidayah yang hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini terselesaikan. Sholawat serta salam terlimpahkan curahkan keharibaan Muhammad Rasulullah S.A.W. Dengan ini penulis mempersembahkannya tulisan ini:

1. Kepada kedua orang tua (Bapak Abdul Wahid dan Ibu Wakia) yang selalu setiap saat tiada henti memberikan do'a untuk kesuksesan anaknya ini. Tak lupa dukungan finansial sepanjang perjalanan hidup ini. Terima kasih atas iringan restu dan ridlonya.
2. Kepada adek tercinta Lutviatul Azizah beserta keluarga besar tanpa terkecuali, terima kasih.
3. Saya persembahkan kepada para guru-guru dan para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya.
4. Kepada Uswatun Hasanah yang selalu memberi motivasi juga membantu dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Sahabat tercinta Felin, layyin, juga terkhusus para penghuni grup WA Home Squeed serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, selalu senantiasa bertukar untuk memberikan dorongan dan dukungan satu sama lain. Untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita lewati bersama hingga akhir ini.
6. Almamater Al-Marhamah tercinta
7. Almamater tercinta UIN Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilalhirobbil alamiin Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T. Atas limpahan anugerah kasih serta kehendak-Nya sehingga penulis menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tak lupa kami sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat kita dari masa kegelapan hingga masa ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak diyaumul kiamat. *Aamiin*

Penulis menyadari bahwasannya dalam pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang lain. Oleh karenanya, penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya yang terhormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, S.H.I, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Sekretariat Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
5. Bapak Moh Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberi arahan kepada penulis untuk berjuang lebih keras dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

7. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mengajar dan membagi ilmunya.
8. Seluruh Staf Akademik Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu saya dalam segala administrasi skripsi ini.
9. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan skripsi saya menjadi lebih baik sehingga kripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 24 Agustus 2023

Wildatul Aliyah
NIM. S20192053

ABSTRAK

Wildatul Aliyah 2023: “*Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Indonesia*”

Kata Kunci: hukum islam, cukai, rokok ilegal.

Cukai merupakan salah satu jenis dari pajak yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan sekitarnya yang pemakainnya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Di Indonesia cukai menjadi salah satu pendapatan paling besar dari sektor Bea dan Cukai serta penerimaan Bea dan cukai berasal dari Hasil Tembakau yaitu Rokok. Analisis ini berawal dari tingginya angka terhadap beberapa pelaku usaha rokok yang melakukan penyelundupan rokok ilegal tanpa pita cukai untuk menghindari pembayaran bea cukai tanpa mengindahkan aturan negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perspektif Hukum Islam terkait peredaran rokok ilegal tanpa cukai.

Fokus penelitian yakni 1) Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia? 2) Bagaimana tinjauan cukai menurut Hukum Ekonomi Syariah?

Tujuan penelitian ini yakni 1) untuk mengkaji perspektif Hukum Islam terhadap rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia 2) untuk menelaah terkait tinjauan cukai menurut Hukum Ekonomi Syariah

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan dengan beberapa pendekatan, pertama: pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber Bahan Hukum menggunakan Hukum Primer dan sekunder. Analisis Bahan Hukum dengan mengumpulkan dokumen hukum yang dianggap relevan, melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan hukum yang ada, selanjutnya hasil dari penelitian tersebut akan dianalisis agar memperoleh pengetahuan yang jelas serta mendapatkan keputusan yang bisa dipertanggung jawabkan.

Hasil penelitian ini yakni 1) Dilihat dari segi Hukum Islam bahwa perbuatan rokok ilegal tersebut termasuk tindakan penyelundupan dengan menggunakan berkas-berkas yang dipalsukan, hal ini termasuk kecurangan dan penipuan yang mana tindakan penyelundupan dalam Islam sangat dilarang dan hukumnya haram. 2) Cukai atau pajak dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam ialah diperbolehkan, karena membayar pajak ini bukan hanya menjadi kewajiban umat Islam, tetapi juga kelompok non-Muslim. Membayar pajak dan membantu negara adalah kewajiban setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sitematika Penulisan.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	16
1 Tinjauan Umum Tentang Rokok.....	16
a. Pengertian Rokok.....	16
b. Kandungan Rokok.....	17

c. Jenis-Jenis Rokok.....	19
2 Tinjauan Umum Tentang Cukai.....	22
a. Pengertian Cukai	22
b. Pita Cukai	24
c. Tarif Cukai	27
3. Landasan Hukum Islam Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Cukai ...	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Bahan Hukum	36
D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum.....	36
E. Analisis Bahan Hukum.....	37
F. Tahap-Tahap Penelitian	37
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Perspektif Hukum Islam Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia	39
B. Tinjauan Cukai Dalam Hukum Syariah	48
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Penelitian terdahulu	15
--------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara berkembang yang membutuhkan dana sebagai *support system* dalam mencapai penyelenggaraan guna mencukupi kebutuhan negara. Untuk mencapai pemenuhan tersebut, negara memperoleh pemasukan sumber dana dari hasil pungutan pajak Bea dan Cukai serta pajak lain yang sudah sah juga sudah dipertanggungjawabkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai¹. Berkaitan dengan ini, adanya Direktorat Jenderal Bea Cukai berfungsi sangat penting sebagai lorong utama pengawasan barang yang diakui mempunyai ciri spesifik untuk membatasi peredaran produk yang dikenakan cukai dengan melunasinya dahulu. Sekaligus mempunyai peran yang kuat untuk menindak penyebaran rokok non-legal. Dasar kewenangan Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk menjamin terkait peraturan resmi mengenai produk yang memiliki ciri atau sifat-sifat disusun ke dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Sebagaimama dalam Pasal 2 ayat (1) diantaranya:²

1. Konsumsinya perlu dikendalikan
2. Peredarannya perlu diawasi
3. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup

¹ Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional* (Bandung: Nusa Media 2015),148.

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 2 ayat (1).

4. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pelaku usaha seringkali terjadi adanya ketidak jujuran dan rasa tanggung jawab ketika memperdagangkan barangnya misalnya pada industri rokok. Sulit dipungkiri bahwasannya barang tersebut tidak selalu aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Awal mula rokok adalah barang yang mempunyai ciri atau sifat khusus terbuat dari tembakau dan cengkeh serta harus dikenakan cukai untuk mendukung penghasilan negara. Cukai berfungsi memastikan barang yang beredar terutama pada rokok harus mencukupi standar peredaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah.³ Dengan demikian alasannya rokok dikenakan cukai, disebabkan produk ini termasuk dalam daftar barang-barang yang peredarannya harus diawasi, saat dikonsumsi harus dikendalikan, dan pemakaiannya bisa mengakibatkan dampak negatif bagi si perokok aktif maupun perokok pasif.

Pita Cukai ialah bukti pembayaran berupa kertas dengan desain model tertentu serta memiliki peran khusus sebagai dokumen bukti pelunasan pembayaran cukai dan juga berperan sebagai dokumen pengawasan untuk keamanan penerimaan barang oleh Negara, dimana perolehan dari pengolahan tembakau yang banyak beredar dikalangan penduduk ialah rokok eceran, tanpa disertai pita cukai atau biasanya disebut rokok polos.

Menurut peraturan yang ada sekarang, pemakaian rokok yang bisa dikonsumsi masyarakat harus ada lekatan pita cukainya, selain didaerah free

³ Abdur Rahman, "Analisis Penerapan Tarif Cukai Rokok Terhadap Pengendalian Rokok Tanpa Cukai" (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018), 2.

trade zone (FTZ), rokok yang sudah disertai pita cukai termasuk salah satu ciri rokok yang sudah resmi, serta telah melalui pemeriksaan bea dan cukai. Pita cukai bisa diserahkan ke produsen sesudah melaksanakan persyaratan wajib yakni dengan pembayaran pajak serta ketentuan penerapan perizinan akses di kawasan tersebut.

Salah satu ciri produk yang dikenakan cukai ada pada hasil tembakau yaitu rokok, sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Cukai, rokok termasuk produk dalam peredarannya harus diawasi, sebab penggunaannya bisa menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat di Indonesia. Rokok yang diedarkan di Indonesia harus rokok yang legal disertai dengan lekatan pita cukai yang terdapat pada bungkus rokok. Namun saat ini, peredaran rokok yang legal mulai diselingi dengan rokok ilegal tanpa cukai, yang mana dalam hal ini pengusaha rokok ilegal tidak melalui pengawasan pemerintah dengan tujuan menghindari kewajiban membayar pajak yang disebut melanggar Undang-Undang Cukai.

Pengendalian rokok terhadap pemerintah membutuhkan kerjasama dari seluruh instansi seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kepolisian, dan juga menteri Perindustrian akan memberikan dampak baik dari segi penegakan hukum, pengawasan, serta pengendaliannya.⁴ Namun, kenyataannya rokok yang tanpa dilekati pita cukai masih sangat banyak peredarannya di kawasan Indonesia dan dianggap melanggar Undang-Undang Cukai yang berlaku sekarang. Untuk membasmi adanya rokok yang beredar tanpa dilekati pita

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁴ Sugianto, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 7.

cukai sebenarnya memerlukan upaya tindakan dari penyelenggara baik dari pemerintah daerah, bea dan Cukai juga masyarakat itu sendiri, maka dari itu kepekaan diri akan hukum sangat penting untuk memberantas penyebaran rokok ilegal dimasyarakat.

Terkait kenaikan pada tarif cukai menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Cukai Hasil Tembakau, sudah diresmikan pada 01 Februari 2021.⁵ Adanya kenaikan ini, memberikan dampak negatif kepada konsumen hingga menganggap kenaikan ini sebagai beban. Dari hal tersebut yang awalnya dimanfaatkan pelaku usaha, yang memasarkan hanya dikawasan-kawasan tertentu (FTZ) hingga akhirnya menyebar keseluruh kawasan lainnya. Tujuannya agar bisa mencapai keuntungan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan distribusi peredaran rokok ilegal yang tanpa dilekati pita cukai semakin meningkat.

Akibat dari kenaikan pajak cukai produk tembakau yaitu saat ini peredaran rokok ilegal semakin digemari konsumen dengan harganya yang relatif lebih murah, hal ini dikarenakan rokok yang tidak melalui pemeriksaan bea dan cukai yang artinya pelaku pengusaha rokok ilegal tersebut tidak perlu membayar pajak sehingga bisa menarik pembeli rokok dengan harga yang lebih ekonomis.⁶ Bahkan sebagian besar jenis rokok dan merek yang dijual dipasaran merupakan merek dagang yang kurang populer. Meningkatnya biaya pajak rokok hasil tembakau merupakan faktor pendorong terkait

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

⁶ Fikry Abdullatif, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal" (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2019), 52.

perdagangan rokok yang tidak legal. Pelaku usaha rokok ilegal pun tidak sampai kekurangan ide, mereka menjual melalui e-commerce lalu dikirim lewat PT. Pos Indonesia dengan tujuan utama agar tidak membayar cukai.

Perdagangan rokok yang ilegal tidak sekedar memberikan kerugian pada para pelaku usaha yang menaati peraturan pembayaran bea dan cukai, akan tetapi, mengurangi pendapatan Negara dari pajak cukai.⁷ Akibat dari adanya penjualan rokok ilegal menghambat perkembangan penjualan rokok nasional (legal) dan dapat merugikan pelaku usaha rokok legal karena adanya unsur ketidakadilan dalam pasar yang disebabkan kecurangan oleh pelaku usaha rokok ilegal.

Peredaran rokok ilegal merupakan transaksi yang dilarang dalam hukum Islam, karena hal tersebut bertentangan dengan adanya perintah Allah SWT untuk mengikuti aturan pemerintah. Serta adanya unsur ketidakadilan yang disebabkan oleh kecurangan ataupun penipuan yang dapat merugikan orang lain termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang rokok ilegal tanpa cukai yang beredar dimasyarakat Indonesia, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Indonesia”.

⁷ Rokom, “Rokok Ilegal Merugikan Bangsa Dan Negara,” *Sehat Negeriku Sehatlah Bangsa*, 8 Juni 2015. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150608/1912405/rokok-illegal-merugikan-bangsa-dan-negara/>. Diakses 4 Juni 2023

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan cukai menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji Perspektif Hukum Islam terhadap rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia
2. Untuk menelaah cukai menurut Hukum Ekonomi Syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tujuan analisa ini diharapkan memperluas pemikiran mengenai peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai berdasarkan perspektif hukum islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan pemahaman, sehingga hasil analisa ini bermanfaat dan nantinya dapat dijadikan sebagai laporan dari tugas akhir, serta dapat digunakan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya terkait permasalahan yang sama.

- b. Bagi Instansi

Sangat berharap analisa ini bisa menjadi sumber argumentasi hukum dan memperluas pemahaman mahasiswa.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan analisa ini bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang memberikan pengetahuan lebih meluas terkhusus kepada masyarakat.

E. Definisi Istilah

Memuat arti makna-makna penting yang pada akhirnya menjadi poin dalam pengamatan judul penelitian ini, untuk menghindari kesalahpahaman diantara pembaca dan peneliti terkait istilah yang dimaksud oleh peneliti.

1. Analisis

Menurut KBBI ialah pemeriksaan terkait kasus-kasus untuk memahami keadaan sesuai faktanya. Analisis sering digunakan saat akan melaksanakan penyelidikan ataupun menelaah terhadap suatu karangan, penelitian, penjelasan, ataupun suatu peristiwa yang sudah terjadi.⁸

2. Hukum Islam

Suatu hukum yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi bagian dari agama islam serta konsep dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia tetapi juga hubungan manusia dengan tuhan, dengan dirinya, masyarakat serta alam & sekitarnya.

⁸ KBBI Kamus versi online/daring (dalam jaringan),
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> Diakses, 13 Juli 2023

3. Cukai

Cukai merupakan pajak dibentuk oleh Negara dengan dikenakan atas produk terpilih serta ciri dan sifatnya tertuang ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Perbedaan bea dan cukai, suatu produk sebagai objek pungutan disebut cukai. bea merujuk pada barang terkait ekspor dan impor, sedangkan barang dikenakan cukai merupakan suatu produk atau barang yang menyebar di kalangan masyarakat. Fungsi adanya cukai untuk memeriksa terhadap suatu produk yang diakui bisa mengakibatkan dampak buruk. Oleh karena itu, adanya pungutan bertujuan untuk membatasi, mengendalikan, dan mengawasi peredarannya. Salah satu contoh yang sering dikenal masyarakat adalah cukai rokok.

4. Ilegal

Ilegal merupakan kebalikan dari legal. Maksudnya ialah bertentangan dengan hukum. Suatu tindakan yang dapat dianggap melanggar hukum apabila tindakan tersebut bertolak belakang terhadap aturan hukum yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan sebuah metode yang memuat uraian mengenai gambaran pembahasan diawali bab pendahuluan hingga bab penutup. Setiap pembahasan menggambarkan bab yang komprehensif disesuaikan dengan langkah-langkah dan urutan yang layak dipelajari.

Struktur sistematika penulisan pembahasan ini berbentuk deskriptif naratif,

bukan berupa daftar isi.⁹ Selain itu juga bertujuan agar memudahkan dalam identifikasi masalah penelitian dan ketertiban serta memperlancar langkah-penelitian. Sistematika pembahasan dipenelitian ini diantaranya:

Bab I ialah pendahuluan meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat ini diantaranya: manfaat secara teoritis, manfaat secara praktis, definisi istilah terakhir sistematika pembahasan.

Bab II, kajian pustaka memuat penelitian terdahulu serta kajian teori yang erat hubungannya dengan problem yang akan diteliti.

Bab III, memaparkan dengan rinci terkait metode penelitian dengan melingkupi jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian.

Bab IV, memuat penyajian data serta analisis terkait hasil dari penelitian yang diteliti.

Bab V adalah Penutup memuat simpulan suatu bentuk jawaban atas pertanyaan pokok yang disampaikan sebelumnya serta saran

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq), 75.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Salah satu tahapan penting peneliti adalah penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan informasi terkait penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya. Salah satu langkah penting bagi calon peneliti yakni pada pencarian referensi. Peneliti akan merangkum dari berbagai hasil referensi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, baik dari penelitian yang akan diterbitkan maupun yang sudah diterbitkan. (tesis, artikel yang ada di jurnal ilmiah, skripsi, disertasi dan lain sebagainya).¹⁰ Terkait dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta, oleh Riza Mahfudloh C.100.130.148, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Skripsi diatas mengkaji terkait penegakan hukum dan pengawasan atas peredaran rokok ilegal, pita cukai palsu dari segi penyekatan keefektifan dalam penegakan dan pemeriksaan atas peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Yang mana upaya bentuk pengawasan hukumnya melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal sedangkan penegakan terhadap hukum terhadap rokok ilegal dengan

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 46.

melalui dan penindakan dan pemeriksaan (P2).¹¹

Persamaan skripsi peneliti dan skripsi sebelumnya yakni sama-sama mengulas penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai. Perbedaannya terletak pada focus penelitian, dimana fokus peneliti sebelumnya yakni Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu, sedangkan peneliti berfokus pada Analisis Penegakan Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia Perspektif UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

2. Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal, oleh Fikry Abdullatif NPM:5116500077, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Skripsi diatas mengkaji aturan hukum atas tindakan rokok non-legal tidak dilekati pita cukai dengan sanksi denda sesuai Undang-undang yang berlaku.¹²

Sama-sama membahas penegakan hukum atas peredaran rokok ilegal. Perbedaannya dari jenis penelitian yakni skripsi Fikry Abdullatif menggunakan jenis penelitian lapangan, dimana penyelidikan yang dilakukan mencari data-data secara langsung yang ada dikota Tegal.

¹¹ Riza Mahfudloh, "Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 32.

¹² Fikry Abdullatif, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal", (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020), 46.

Sedangkan peneliti menggunakan penelitian normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka dll.

3. Efektivitas Pasal 54 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah oleh Thoyyibatut Taufiqah NIM: 16220187, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Skripsi ini mengkaji penanganan atas penyebaran rokok ilegal pandangan masalah mursalah atas efektivitas penindakan atas penyebaran rokok ilegal dikabupaten pamekasan yang dinilai efektif seiring kinerja bea dan cukai, sehingga setiap tahunnya jumlah peredaran rokok non-legal semakin berkurang. Sesuai dengan tujuan bea dan cukai yang mengutamakan kebaikan masyarakat, hal tersebut dinilai masalah mursalah.¹³

Sama-sama membahas tentang Peredaran Rokok Ilegal menurut tinjauan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Perbedaannya Thoyyibatut Taufiqah cenderung dasar hukumnya tinjauan masalah mursalah sedangkan penulis lebih ke analisis hukum Islam.

4. Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam, oleh Adinda Cahya Magfirah (2020) Fakultas Syariah IAIN Palopo.

5.

¹³ Toyibatut Taufiqah, "Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), 53.

Skripsi ini mengkaji penindakan cukai ilegal terhadap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Bea C Parepare yang menangani barang masuk ke wilayah Parepare, tindakan yang dilakukan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut serta upaya penindakan cukai ilegal, yakni dengan melakukan upaya preventif, upaya yang dilakukan bertujuan mencegah sebelum adanya pelanggaran cukai. Pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC pertama diawali dengan mengawasi administrasi, pelaksanaannya berupa pengawasan sebelum produksi BKC, setelah produksi BKC dan pendistribusian BKC yang telah memiliki izin terhadap BKC.¹⁴

Sama-sama membahas terkait cukai ilegal dan perspektif hukum islam. Sedangkan perbedaannya dilihat pada metode penelitiannya yang mana peneliti terdahulu menggunakan metode lapangan dengan data pengumpulan yang digunakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan peneliti menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan library research.

6. Analisis Implementasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat), oleh Agus Purnomo dan Yosief Ariyansyah. Yang di publikasikan dalam Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik (Universitas Bandar Lampung Indonesia Tahun 2020).

¹⁴ Adinda Cahya Maghfirah, "Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 82.

Adapun jurnal diatas membahas pemantauan penerapan cukai pada produk tembakau di provinsi Lampung. Dengan beberapa metode, diantaranya pemantauan melalui pemeriksaan serta pengujian langsung terhadap perusahaan tembakau dan pemantauan menggunakan teknik aplikasi informasi untuk pendistribusian produk kena cukai ilegal. Seperti yang dikendalikan melalui laporan masyarakat yang mengetahuinya, dimanapun rokok selundupan beredar.¹⁵

Persamaan peneliti dan penelitian terdahulu dilihat dari metode penelitiannya yakni kualitatif dan metode analisis deskriptif. Perbedaan dari keduanya yakni difokus penelitian, pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya 1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung? 2. Aspek-aspek apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung? Sedangkan, fokus penelitian peneliti 1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia? 2. Bagaimana tinjauan Cukai dalam Hukum Ekonomi Syariah?

Dari kelima skripsi maupun jurnal yang dijadikan referensi peneliti diatas tentunya saling berkaitan, sebab sama-sama membahas terkait peredaran rokok ilegal. Akan tetapi dari kelima jurnal maupun skripsi tersebut peneliti membahas terkait “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia”.

¹⁵ Agus Purnomo dan Yossep Ariyansyah, “Analisis Implementasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)” *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik (E-JKPP)* Volume 6, Nomor 2 (April, 2021), 5, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2011848>

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Riza Mahfudloh	Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta	Sama-sama mengulas penegakan hukum peredaran rokok illegal tanpa cukai.	Perbedaannya terletak pada focus penelitian, dimana fokus peneliti sebelumnya fokus terkait Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu sedangkan peneliti berfokus pada Analisis Penegakan Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia Perspektif UU No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
2	Fikry Abdullatif	Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal	Sama-sama membahas Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal	Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yakni skripsi Fikry Abdullatif menggunakan jenis penelitian lapangan, dimana penyelidikan yang dilakukan mencari data-data secara langsung yang ada dikota Tegal. Sedangkan peneliti menggunakan penelitian normatif dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka dll.
3	Thoyyibatut Taufiqah	Efektivitas Pasal 54 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah	Sama-sama membahas tentang Peredaran Rokok Ilegal menurut tinjauan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.	Perbedaannya Thoyyibatut Taufiqah cenderung dasar hukumnya tinjauan masalah mursalah sedangkan penulis lebih ke analisis hukum Islam.
4	Adinda Cahya Maghfirah	Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea	Persamaan peneliti dan skripsi Adinda Cahya	Perbedaannya dilihat pada metode penelitiannya yang mana peneliti terdahulu menggunakan metode

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam	Maghfirah sama sama membahas terkait Cukai.	lapangan dengan data pengumpulan yang digunakan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan peneliti menggunakan metode kepustakaan dengan menggunakan library research
5	Agus Purnomo dan Yossef Ariyansyah.	Analisis Implementasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat).	sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode analisis deskriptif	Dilihat dari fokus penelitian dimana, pada penelitian terdahulu fokus penelitiannya 1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung? 2. Aspek-aspek apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Pengawasan Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Lampung? Sedangkan, fokus penelitian peneliti 1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia? 2. Bagaimana Tinjauan Cukai dalam Hukum Islam?

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Rokok

a. Pengertian Rokok

Rokok adalah produk yang berbentuk silinder terbuat dari kertas dengan panjangnya 70-120 mm, proses pembuatannya dari daun tembakau yang sudah dicacah. Rokok dibakar salah satu ujungnya dan kemudian dihirup melalui mulut pada bagian ujung yang lain hingga

mengeluarkan asap.¹⁶ Rokok mengandung Zat Adiktif yang bila menggunakan rokok bisa mengakibatkan dampak negatif untuk kesehatan individu ataupun masyarakat lain. Menurut pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013 dijelaskan bahwa:¹⁷

“Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan”.

Pasal diatas membahas peringatan kesehatan serta penjelasan terkait kemasan produk tembakau. Dalam peraturan tersebut bertujuan agar bisa memberikan pedoman bagi pelaku industri terkait Produk Tembakau. Rokok dijual dalam kemasan kertas berbentuk kotak dan setiap mereknya mempunyai isi yang berbeda-beda, sehingga mudah dimasukkan ke dalam saku atau tas.

b. Kandungan Rokok

Setiap Rokok mengandung lebih 4000 bahan kimia dan 400 dari bahan bahan tersebut bisa meracuni tubuh, dan 40 dari bahan tersebut dapat mengakibatkan dampak buruk seperti kanker pada tubuh. Adapun kandungan yang ada dalam rokok, diantaranya:¹⁸

¹⁶ Rahmat Fajar, “*Bahaya Rokok*” (Rawamangun Jakarta Timur: PT. Sarana Bangun Pustaka, 2011), 2.

¹⁷ Sekretariat Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, pasal 1 ayat (4).

¹⁸ Amri Aji, Leni Maulinda., dan Sayed Amin, “Isolasi Nikotin dari Puntung Rokok sebagai Insektis.” *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, Volume 4, Nomor 1 (Mei, 2015), 103-
<https://ojs.unimal.ac.id/jtk/article/view/67>

1) Nikotin

Dasar Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Perlindungan Bahan Yang Menyimpan Zat Adiktif Bersifat Bahan Tembakau Untuk Kesehatan, Senyawa Nikotin Atau Pyrolidine terkandung dalam *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* atau jenis campuran lain jika sifatnya adiktif maka bisa menyebabkan kecanduan.

Nikotin merupakan senyawa kimia organik alkaloid secara alamiah diproduksi bermacam tanaman berbeda. Kandungan nikotin berkisar antara 0,3%-5,0% dari berat kering tembakau akibat biosintesis di akar serta dikumpulkan di daun. Rokok yang didalamnya terdapat nikotin, bergerak cepat keseluruh tubuh menuju otak kurang lebih 10 hingga 20 detik selepas merokok.

Ketika nikotin mencapai pusat saraf, pengguna akan merasakan bahagia, membangkitkan pemfokusan, tenang hingga bisa mengurangi stres. Sejak dosis pertama nikotin sudah mulai berkembang, oleh karena itu perokok akan terus menaikkan takaran nikotin agar supaya efeknya tidak hilang. (Sudiono 2008)

2) Tar

Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Perlindungan Bahan Mengandung Zat Narkotika Yang Berupa Bahan Tembakau Untuk Kesehatan. Tar merupakan sisa-sisa yang dihasilkan selama pembakaran rokok setelah dikeluarkannya nikotin dan air, zat ini bersifat karsinogenik.

Tar yang keluar dari asap rokok bisa menyebabkan iritasi dan peradangan melalui saluran pernapasan menuju paru-paru, kandungan tar pada rokok berkisar antara 0,5 hingga 35 mg/ecer. Tar merupakan zat kimia berwarna coklat memuat berbagai *N-nitrosamine*, hidrokarbon aromatik polisiklik, dan amina aromatik. (Sitepoe 2000)

3) Karbon Monoksida (CO)

Ialah gas tidak beraroma, tidak berasa juga tidak berwarna. Maka dari itu, kawasan yang sudah dicemari Karbon Monoksida tidak bisa dipandang dengan penglihatan (Wardhana 2004). Karbon pada umumnya didapati dimesin pada saat dibakar dan mulai berwujud apabila oksigen habis sewaktu berlangsungnya pembakaran. Karbon Monoksida terbentuk akibat pembakaran tidak sempurna senyawa.

4) Timah Hitam

Kandungan timbal yang dikeluarkan dari sebatang rokok mencapai 0,5 µg, sedangkan resiko masuknya timbal pada tubuh sebanyak 20 µg/hari. Jika pemakai pada umumnya merokok dengan 10 batang setiap harinya, maka bisa dikatakan perokok itu sudah lebih dari batas timbal.

c. Jenis-jenis Rokok

Adapun jenis-jenis rokok diantaranya:¹⁹

- 1) Sigaret merupakan produk terbuat dari serat tembakau dibungkus kertas caranya dengan digulung agar bisa digunakan, tidak

¹⁹ M. Ali Sodik, "Merokok & Bahayanya" (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, April 2018), 16.

memenuhi bahan pembantu ataupun alternatif lainnya yang akan dipakai saat proses pembentukan.

- 2) Sigaret Kretek Mesin kemudian disingkat SKM ialah rokok pada proses pembentukannya dicampur dengan cengkih maupun lainnya, asli ataupun palsu berapapun banyaknya, proses produksinya diawali dengan menggulung, selanjutnya pemakaian filter, pembungkusan untuk kemasan eceran, hingga proses melekatkan pita cukai, semuanya memakai mesin. Mesin pembuat rokok, biasanya, dihubungkan dengan mesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan namun telah dalam bentuk pak. Ada pula mesin pembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran berupa rokok dalam pres, satu pres berisi 10 pak. Sayangnya, belum ditemukan mesin yang mampu menghasilkan SKT karena terdapat perbedaan diameter pangkal dengan diameter ujung SKT. Pada SKM, lingkaran pangkal rokok dan lingkaran ujung rokok sama besar.
- 3) Sigaret Putih Mesin kemudian menjadi SPM yakni sigaret dengan proses pembentukannya tidak ada campuran cengkih, kemenyan ataupun kelembak proses produksinya diawali dengan pelintingan, pemakaian filter, pembungkusan untuk kemasan eceran, hingga proses melekatkan pita cukai, semuanya memakai mesin.
- 4) Sigaret Kretek Tangan menjadi SKT yakni sigaret dengan proses pembentukannya ada campuran cengkih, maupun bagian lainnya, bisa asli ataupun palsu berapapun banyaknya, produksinya diawali

pelinting, pembungkusan untuk kemasan eceran, hingga proses melekat pita cukai, semuanya dikerjakan dengan tangan.

- 5) Sigaret Kretek Tangan Filter atau SKTF yang proses pembentukannya dicampuri cengkih ataupun lainnya, asli ataupun palsu berapapun banyaknya, proses produksinya diawali dengan gulungan, selanjutnya pemakaian filter, pembungkusan untuk kemasan eceran, hingga proses melekat pita cukai, semuanya dikerjakan tangan.
- 6) Sigaret Putih Tangan menjadi SPT yang pada proses pembentukannya tidak ada campuran cengkih, kelembak, ataupun menyan. Prosesnya diawali dengan digulung, pembungkusan untuk kemasan eceran, hingga proses melekat pita cukai, semuanya dikerjakan tanpa mesin.
- 7) Sigaret Putih Tangan Filter menjadi SPTF yaitu pada proses pembentukannya tidak dicampur cengkih, kelembak, ataupun menyan proses produksinya digulung terlebih dahulu, pemakaian filter, pembungkusan untuk kemasan eceran, hingga proses melekat pita cukai, semuanya dilakukan dengan tangan.
- 8) Tembakau Iris menjadi TIS yakni produk tembakau terbuat dari daun tembakau diiris, tidak memenuhi bahan pembantu ataupun alternatif lainnya yang akan dipakai saat proses pembentukan.
- 9) Rokok Daun atau Klobot menjadi KLB merupakan produk tembakau terbuat dari daun nipah, daun jagung (klobot), ataupun semacamnya, caranya digulung terlebih dahulu agar bisa digunakan, tidak memperhatikan bahan-bahan dalam produksinya.

10) Sigaret Kelembak Menyan kemudian menjadi KLM ialah dalam proses pembentukannya dicampur kelembak dan kemenyan, asli atau palsu dengan jumlah yang tidak ditakar.

11) Cerutu yang kemudian menjadi CRT merupakan produk tembakau yang dibentuk dari kepingan daun tembakau diiris maupun tanpa diiris, caranya digulung dengan daun tembakau agar bisa digunakan, tidak memenuhi bahan pembantu ataupun alternatif lainnya yang akan dipakai saat proses pembentukan.

Hasil Tembakau Olahannya kemudian menjadi HPTL²⁰ merupakan produk tembakau pengolahannya dari daun tembakau terkecuali produk yang tercantum diangka 2 sampai 11 cara pembuatannya mengikuti perkembangan modern serta mengikuti selera pembeli, tidak mempertimbangkan bahan alternatif untuk diterapkan dalam proses produksinya.

2. Tinjauan umum tentang cukai

a. Pengertian Cukai

Cukai adalah retribusi Negara yang hendak dikenakan atas produk-produk terpilih yang memiliki sifat atau karakteristik pantas dengan hukum.²¹ Pendapatan Negara yang maksudnya untuk melaksanakan ketentraman warga, pajak cukai juga merupakan pajak negara bagian yang dibebankan untuk pengguna dan berkelakuan ketat

²⁰ Sekretariat Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, pasal 1 ayat (5).

²¹ Rahmawati, Hardiyanto, dan Adinda cahya, "Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam" *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* Maret 2019, Volume 4, Nomor 1, 68 <file:///C:/Users/acer/Downloads/181I-5423-1-SM.pdf>

dan memperluas pengajuannya didasarkan pada kelakuan atau karakteristik objek cukai

Seperti yang telah dikemukakan Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No 11 tahun 1995 yakni:²²

“Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”

Cukai merupakan pajak yang dibentuk Negara serta dikenakan atas produk terpilih, tujuannya memastikan edaran penyebarannya. Sifat dan ciri barang tertentu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 untuk menyesuaikan dengan perkembangan terkini.

Sifat dan ciri produk tersebut dimaknai dan diungkapkan dalam Pasal 2 ayat (1) yakni:²³

- a. konsumsinya perlu dikendalikan.
- b. peredarannya perlu diawasi.
- c. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa maksud dari sifat atau

karakteristik ialah barang yang diantaranya harus dibatasi atau diawasi penggunaannya. Pembatasan dan pengawasan tersebut maksudnya pajak cukai tidak dikenakan pada semua barang tetapi hanya pada barang yang berdampak bahaya bagi lingkungan dan kesehatan.

Barang yang dikenai Cukai dimuat Pasal 4 Undang-Undang No 11

²² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang Cukai Pasal 1 ayat (1)

²³ Setneg RI, UU Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, pasal 2 ayat (1).

Tahun 1995 tentang Cukai, diantaranya:²⁴

- 1) Etil alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Minuman yang mengandung Etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung Etil alkohol.
- 2) Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Pajak cukai produk tembakau sejak dahulu memang sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat ini pajak rokok diatur dengan apa yang sudah disebutkan dalam *Staatsblad* Nomor 517 Tahun 1932, *Staatsblad* Nomor 560 Tahun 1932, selanjutnya adalah *Staatsblad* Nomor 234 Tahun 1949 tentang “*Tabaksaccijns-Ordonnantie*” serta segenap rangkaiannya tertulis ke dalam bahasa Belanda.

b. Pita Cukai

Permasalahan terkait dengan penggunaan pita cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, pita cukai dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan barang-barang tertentu seperti rokok kretek dan cigarette dimana produk percetakan yang dipercayakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Perum Peruri yang memiliki unsur securiti yang cukup handal dalam rangka meminimalkan tindakan pemalsuan dengan pemberian hologram pada cetakan pita cukai.

²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, pasal 4 ayat (1)

Pita Cukai Merupakan surat jaminan yang digunakan sebagai tanda pembayaran cukai yang berbentuk kertas, mempunyai ciri/elemen jaminan dengan perincian dan desain khusus atas produk dikenai pajak cukai.²⁵ Pita cukai dipakai oleh Wajib Pajak (NPPBKC) sebagai bukti pembayaran atas pajak terhutang. Pita cukai bisa didapat di otoritas bea dan cukai.

Personalisasi pita cukai ditambahkan secara khusus untuk perusahaan yang memproduksi hasil tembakau, yang biasanya mengambil dari nama perusahaannya. Personalisasi pita cukai merupakan pencantuman kode identifikasi khusus oleh Departemen Umum Bea dan Cukai.²⁶ Tujuannya agar terhindar dari kekeliruan pemakaian terhadap penerbitan pita cukai, memotivasi perusahaan agar melakukan klasifikasi yang sesuai, mencocokkan jumlah usaha produk dengan jumlah pabrik yang diproduksi, dan bisa mempermudah pengawasan.

Adapun bentuk desain Pita Cukai Produk Tembakau dengan 3 (tiga) seri. Yaitu:²⁷

- 1) Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping perlembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm.
- 2) Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm.

²⁵ PLI BCNR "PITA CUKAI" *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah DCBC, Bali, NTB, NTT KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai* <https://bcngurahrai.beacukai.go.id/> Diakses 27 Jun 2023

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kementerian Keuangan Salinan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-12/Bc/2022 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, Dan Desain Pita Cukai Tahun 2023 Direktur Jenderal Bea Dan Cukai, pasal 9.

²⁷ Setneg RI. Kementerian Keuangan Salinan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-20/BC/2018, Tentang Bentuk Fisik Dan/Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019, pasal 4

- 3) Seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm X 4,8 cm dan Seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm

Pita Cukai Produk Tembakau wajib berhologram dengan tulisan Pajak Bea dan Cukai serta tulisan Negara RI sesuai ketentuan ukuran 0,7 cm untuk pita cukai seri I, seri II yakni 0,5, seri III 0,5 cm pita cukai tidak dengan perekat dan 0,6 cm pita cukai seri III dengan perekat.

Setiap keping pita cukai pada rokok setidaknya harus mempunyai perincian didesain dengan logo Negara RI, logo Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tarif pada cukai, angka tahun anggaran, harga jual ecer atau isi pada jumlah kemasan, tulisan "REPUBLIK" atau "INDONESIA", tulisan "CUKAI HASIL TEMBAKAU", dan jenis hasil tembakau.

Pita cukai atas produk tembakau yang dikelola di Indonesia dan produk masuk kedalam negeri untuk digunakan ditempat tertentu mempunyai warna diantaranya:²⁸

- 1) Warna biru, dipakai produk tembakau berjenis SKM, SPM, SKT, dan SPT yang dikelola Pengusaha Pabrik Golongan I.
- 2) Warna ungu, dipakai produk tembakau berjenis SKM, SPM, SKT, juga SPT dikelola Pengusaha Pabrik Golongan II
- 3) Warna jingga, dipakai produk tembakau berjenis SKT dan SPT dikelola Pengusaha Pabrik Golongan III

²⁸ Marsanto Adi Nurcahyo, "Mengenal Warna Pita Cukai Hasil Tembakau," Kemenkeu Learning Center, 18 Oktober 2023, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-warna-pita-cukai-hasil-tembakau-acd846d6/detail>. Diakses 6 Juli 2023

- 4) Warna hijau, dipakai produk tembakau berjenis SKTF, SPTF, TIS, KLB, KLM, CRT, HPTL serta Warna coklat, bagi produk tembakau impor.

c. Tarif Cukai

Berdasarkan ayat (1) Pasal 5 Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menjelaskan bahwasannya, produk tembakau dikenakan cukai dengan tarif tertinggi.²⁹ Di Indonesia sudah ada ketentuan mengenai tarif pembuatan cukai, yaitu apabila dijual dengan harga pabrik maka, dikenai tarif dasar 275%, sedangkan jika dijual dengan harga ecer tarif dasarnya dikenai 57%. Adapun ketentuan Cukai terkait barang masuk ke dalam negeri tarifnya hampir sama dengan tarif produk asli di Indonesia, bedanya hanya ada tambahan Bea masuk.

Pembayaran pajak terkait produk yang dikenakan cukai, yakni rokok, dijelaskan dalam pasal 7 Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, bahwa produk dikenakan cukai yang pembuatannya di Indonesia dibayarkan saat produk tersebut keluar dari tempat penyimpanan atau pabriknya. Sedangkan barang yang masuk ke dalam negeri maka pembayarannya saat barang tersebut diimpor untuk digunakan. Adapun cara pelunasannya yakni:

- a. Pembayaran
- b. pelekatan pita cukai
- c. pemberian bukti pelunasan cukai.

²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, pasal 5 ayat (1)

Badan usaha milik negara atau lembaga ditugaskan oleh Menteri untuk melaksanakan pencetakan pita cukai dan pemberian bukti pembayaran cukai lainnya dengan persyaratan yang ditentukan. Persyaratan tersebut diantaranya, memenuhi standar keselamatan, kesesuaian, kelangsungan hidup, efektivitas dan memberikan kesempatan yang setara.

Pita cukai dan pemberian bukti pelunasan cukai disediakan oleh menteri. Pembayaran cukai dilakukan sesuai dengan peraturan undang-undang cukai. Jika dalam pembayarannya tidak sesuai sebagaimana dimaksud diatas, maka cukainya dianggap belum lunas.

Pengusaha pabrik pengolahan rokok wajib membayar pelunasan cukai. Dalam melakukan Pembayaran cukai, para pelaku usaha produksi rokok mendapatkan fasilitas penangguhan pembayaran. Penangguhan pembayaran dijelaskan dalam Pasal 7A Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yaitu:³⁰

- a. Pelunasan cukai terkait pembayarannya dapat diberikan secara bertahap pada pelaku usaha dengan rentan waktu maksimal 45 hari dari tanggal dikeluarkannya barang dikenai bunga.
- b. Penangguhan terkait pembayaran cukai diberikan kepada pelaku usaha dalam tempo waktu maksimal 90 hari dari awal memesan pita cukai. Sedangkan maksimal 45 hari kepada yang melakukan pembayarann dengan pelekatan bukti pelunasan cukai.

³⁰ Sekretariat Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Pasal 7A

- c. Penangguhan terkait pelunasan cukai diberikan kepada pengimpor produk yang dikenai cukai paling lama 60 hari mulai dari awal pemesanan pita cukai.
- d. Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan jaminan apabila melakukan pelunasan secara bertahap.
- e. Untuk pelunasan secara bertahap pihak pengimpor harus menyerahkan jaminan.
- f. Bentuk dan banyaknya jaminan diatur berdasarkan peraturan menteri.
- g. Apabila pelaku usaha yang pembayaran cukainya secara bertahap tidak melunasi sampai tempo yang ditentukan berakhir, maka dikenakan sanksi membayar cukai terutang dan kompensasi 10% dari cukai terutang.
- h. Pengimpor produk kena cukai yang pembayaran cukainya secara bertahap tidak melunasi sampai tempo yang ditentukan berakhir, maka dikenakan sanksi membayar cukai terutang dan kompensasi 10% dari cukai terutang.
- i. Cukai yang pembayarannya dengan cara bertahap dan penundaan keputusan lebih lanjut sesuai aturan menteri.

Aturan Undang-Undang 39 Tahun 2007 tentang Pembayaran Cukai telah diikuti oleh banyak pabrik rokok di Indonesia. Pemerintah juga telah memberikan kesempatan dan kenyamanan kepada para pelaku usaha pengolahan rokok mengenai membayar cukai, yakni memberikan fasilitas penangguhan dalam membayar. Meski begitu, masih ada pelaku usaha industri rokok yang nakal atau tidak mematuhi prinsip membayar pajak

tersebut. Namun aturan tetap harus dipatuhi, apabila melanggar akan mendapatkan sanksi hukum.

Negara Republik Indonesia merupakan negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang. Adapun Nomor 39 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Cukai, dengan tujuan dapat membangun sistem tatanan kehidupan yang aman, damai, tertib, dan sejahtera. Bahwa cukai yang merupakan pajak negara dipungut atas produk yang sifat maupun cirinya ditentukan oleh undang-undang, sebagai sumber penerimaan Negara agar mencapai kemakmuran Bangsa. Bahwa untuk mengambil keputusan hukum yang adil serta memanfaatkan kapasitas pemungutan pajak cukai, perlu mengubah beberapa keputusan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Berdasarkan pengamatan seperti yang dijelaskan diatas perlu adanya pembentukan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.

Dalam hal ini, cukai dapat dikatakan termasuk hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta termasuk salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku. Maka Hukum yang berlaku pada setiap masyarakat tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan suatu masyarakat, karena hukum itu merupakan salah satu aspek dari kebudayaan suatu masyarakat.³¹

3. Landasan Hukum Islam terhadap Rokok Ilegal Tanpa Cukai

Hukum Islam ialah salah satu aspek hukum yang paling penting dalam kehidupan umat Islam dengan sumber hukumnya diangkat langsung dari al-Qur'an dan al-hadist dengan konsep dasar serta kerangka hukum yang melatar belakangnya.³² Apabila dalam suatu perbuatan ternyata konsep dan kerangka hukumnya tidak sesuai, maka hukum tersebut tidak dapat digunakan lagi. Ketika keadaan sudah sangat darurat, seseorang perlu mengambil keputusan hukum dengan cara ijtihad, artinya langsung melihat qa'idah dan ushul fiqihnya untuk menetapkan dan mempertimbangkan relevansi hukum fiqh yang ada dengan permasalahan yang terjadi. Terdapat lima unsur Maqashid Syariah dalam merumuskan hukum dharuriyat tersebut yakni:³³

- 1) Melindungi agama.
- 2) Melindungi jiwa.
- 3) Melindungi akal.
- 4) Melindungi keturunan.
- 5) Melindungi harta.

Dalam suatu maslahat perlu memiliki bentuk yang nyata. Imam al-Ghazali dan Abdul Wahab Khalaf menjelaskan beberapa syarat mengenai kemaslahatan tersebut yakni:³⁴

³² H. A. Khisni, *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional)*, (Semarang: Unissula Press, Juli 2011), 1.

³³ Ibnu Abdul Ghofur, *Fenomena Relevansi Fiqh Klasik* (Kediri: CV. Harapan Mandiri, 2006), 9.

³⁴ Rusdya Basri, *Ushul Fiqh 1*, (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019) 91.

- 1) Kemaslahatan termasuk dari tingkatan kebutuhan manusia, oleh karena itu perlu disesuaikan dengan maqashid al-syari'ah, dengan mempertimbangkan kemudharatan yang akan terjadi.
- 2) Kemaslahatan perlu keyakinan, maksudnya harus didasarkan dari analisa akurat, sehingga kemampuannya tidak diragukan lagi bisa membawa manfaat dan menghilangkan kemudharatan.
- 3) Kemaslahatan itu memuat kemudahan bukan membawa kemudharatan melampaui batas.

Adapun landasan hukum Islam yang berkaitan dengan peredaran rokok ilegal tanpa cukai diantaranya yaitu:

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 168 yang berbunyi:³⁵

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168)

Dalam Surat Al-Baqarah: 188.³⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

³⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), 34.

³⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), 38.

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Al-Baqarah:188)

Adapun dalam ayat lain menjelaskan tentang larangan riba yang sama kaitannya dengan peredaran rokok ilegal. Dalam surah Al-Imran (3): 130.³⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya:³⁸

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِي إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridhoannya”. (HR. Abu Ya’la dan yang lainnya, dan telah ditashih oleh Albani dalam Shahih Al Jami’: 7662)

Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A. menjelaskan terkait larangan melakukan perbuatan yang dapat membawa dampak mudharat.³⁹

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرًا. رواه ابن ماجه.

³⁷ Kemnag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 89.

³⁸ Muhammad Abduh Tuasikal, “Kaedah Fikih(15): Merampas Harta Orang Lain” Ilmu Ushul 2 April 2014 <https://rumaysho.com/7108-kaedah-fikih-15-merampas-harta-orang-lain.html> diakses 3 juni 2023

³⁹ Arwani Faishal, “Bahtsul Masail Tentang Hukum Merokok” Senin, 19 Januari 2009 <https://www.nu.or.id/syariah/bahtsul-masail-tentang-hukum-merokok-70mqA> Diakses pada 2 Juli 2023

Dari Ibnu Abbas R.A., beliau berkata: Rasulullah SAW.
Bersabda: Tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri sendiri), dan
tidak boleh berbuat kemudharatan (pada orang lain). (HR. Ibnu
Majah, no. 2331).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu dengan penelitian kepustakaan atau hukum normatif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan mengumpulkan bahan pustaka, mempelajari buku-buku, jurnal, serta mengkaji beberapa teori berhubungan dengan pokok bahasan yang akan diteliti.⁴⁰ Seorang yang menggunakan penelitian kepustakaan, tentu akan sering pergi ke perpustakaan untuk membaca buku atau dengan mencari referensi melalui online agar dapat dijadikan bahan dalam penelitian.

Penelitian ini menelaah terkait tindakan pidana yang didapat dari beberapa sumber seperti media online, buku, dan jurnal, yang selanjutnya dianalisis dengan menerapkan peraturan perundang-undangan hukum yang berjalan. Dan dari sumber itu selanjutnya akan digunakan untuk keperluan dalam penelitian sebagai data-data primer dan sekunder.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menerapkan hukum normative dengan pendekatan diantaranya yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan peraturan-undangan sebagai landasan hukum mengkaji aturan atau ketentuan yang berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur terkait rokok ilegal tanpa cukai. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan

⁴⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 13-14

menjelaskan rokok ilegal yang dijadikan sebagai salah satu penelusuran terhadap buku-buku literatur, karya ilmiah dan referensi lainnya.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam mengatasi suatu permasalahan penelitian Hukum tidak menggunakan poin-poin data, karena untuk memberikan pedoman terkait dengan segala hal yang masih kurang. Diperlukannya sumber data penelitian. Sumber tersebut dibedakan menjadi 2 yakni:⁴¹

1 Bahan Hukum primer

Bersifat *otoritatif*, dengan artian memiliki kewenangan. Bahan hukum primer antara lain Undang-undang, dokumen resmi dan keputusan pembuatan undang-undang.⁴² Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan sumber hukum Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan Hadist.

2 Bahan Hukum Sekunder

Mencakup semua pernyataan hukum yang tidak tercatat secara sah. Penerbitan tentang hukum diantaranya: buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta memuat dokumen berbagai sumber internet.

D. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini metode pengumpulan yang diterapkan yakni menggunakan penelitian kepustakaan. Dengan mengumpulkan bahan hukum yang baik dan benar agar bisa menentukan cara penyelesaian permasalahan

⁴¹ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 181.

⁴² Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 182.

hukum yang muncul. Penelitian kepustakaan yakni memeriksa sumber terkait persoalan yang akan diteliti dalam skripsi ini, antara lain seperti buku hukum, jurnal hukum, artikel, peraturan hukum, pendapat ilmiah, serta dari sumber media sosial. Semua bahan hukum yang didapat dan sudah dikumpulkan kemudian akan ditinjau dan dianalisis.⁴³

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis ini dilaksanakan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen hukum yang dianggap relevan, melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan hukum yang diangkat berdasarkan dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Hasil dari penelitian tersebut akan dianalisis agar memperoleh pengetahuan yang jelas dan mendapatkan keputusan yang bisa dipertanggung jawabkan.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan ini berhubungan dengan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan beberapa tahapan diantaranya:

1. Tahap-tahap pra-penelitian

Tahap ini terdiri dari beberapa proses: membentuk metode penelitian, mencari bahan kajian sebagai referensi, menelaah terhadap kajian-kajian terdahulu yang didapat, mengajukan judul ke Fakultas Syariah memuat latar belakang, rumusan masalah, atau tujuan penelitian dan menulis proposal penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64.

Dalam tahapan ini terdapat beberapa pelaksanaan yakni, mendalami pemahaman teks penelitian dan mempersiapkan diri, melakukan analisis data-data dengan metode penelitian yang sudah ditentukan.

3. Tahap penyelesaian

Tahap yang termasuk bagian dari langkah terakhir dalam penulisan laporan ataupun hasil penelitian. Setelah semua data dikumpulkan dengan melalui beberapa tahapan.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perspektif Hukum Islam terhadap rokok ilegal tanpa cukai di Indonesia

Rokok merupakan salah satu barang kena cukai dimana berdasarkan Pasal 3B Undang-Undang No 39 Tahun 2007 menjelaskan terhadap barang kena cukai berlaku seluruh ketentuan dalam Undang-Undang didalamnya. Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan adanya pita cukai palsu adalah salah satu bentuk pelanggaran cukai yang dilakukan oleh pelaku usaha, cukai hasil tembakau (CHT).⁴⁴

Peredaran rokok tanpa dilekati pita cukai merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan pelaku usaha guna mendapatkan keuntungan, karena rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai tentunya dapat diperdagangkan dengan harga yang relatif lebih murah dari pada rokok yang berpita cukai. Meluasnya ketersediaan rokok ilegal di masyarakat menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran cukai rokok terus terjadi akibat keinginan produsen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan keinginan konsumen untuk menurunkan harga. Jenis-jenis pelanggaran terhadap rokok terlarang yakni, tanpa adanya lekatan pita cukai pada kemasan, menggunakan pita cukai palsu, memanfaatkan pita cukai lama, melekatkan pita cukai pada produk yang tidak sesuai dengan yang diwajibkan.

Cukai Hasil Tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau. Salah satunya yakni rokok polos. Rokok

⁴⁴ Dede Ilham, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekanbaru" (Tesis, Universitas Islam Riau, 2021), 56

polos ini dikategorikan sebagai rokok ilegal. Rokok ilegal adalah Rokok yang beredar diwilayah Indonesia yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara.

Di Indonesia masih banyak pengusaha yang berbisnis rokok ilegal tanpa membayar pajak, yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Tindakan tersebut termasuk kejahatan penyelundupan, dalam jinayat termasuk hukuman takzir.⁴⁵ Maksud takzir ialah sanksi yang ditentukan oleh pihak berkuasa yang mempunyai tugas tersebut, baik dari segi pelaksanaan atau penentuan hukumannya. Apabila negara melarang impor produk terlarang ataupun mengekspor produk secara non-legal, dengan tujuan melindungi umat Islam, maka hukum semacam ini tidak boleh ditentang, baik dengan menyelundupkan produk secara langsung, bekerja sama dengan pedagang, atau mendatangkan barang ke penyelundup.⁴⁶

Penyelundupan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena

⁴⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 95.

⁴⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta, Penerbit UII Press, 2001), 1-2.

menyelundupkan barang terlarang.⁴⁷ Pengertian penyelundupan terdapat didalam UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, pada Pasal 102, Pasal 102 A dan 102 B yang menentukan bahwa Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Dari sudut pandang hukum Islam, barang selundupan tidak sesuai dengan prinsip Islam berdasarkan pada perintah Al-Quran, dan Sunnah. Metode ini juga akan membimbing manusia kejalan yang lurus. Sistem ini berlandaskan agama Islam, karena merupakan “Rahmatan lil alamin” berarti “berkah bagi alam semesta” mempunyai arti bukan semata untuk umat Islam melainkan kepada seluruh ciptaan Allah dijagat raya ini.⁴⁸

Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa tindakan jahat “penyelundupan” merupakan perilaku meresahkan kenyamanan serta ketentraman sekitar. Seseorang bertindak jahat kepada seseorang dianggap melakukan tindakan jahat kepada semua orang, lantaran mereka tidak lagi merasa aman atas hidupnya sebab rasa khawatir. Firman Allah SWT surat al-maidah (5): 32⁴⁹

⁴⁷ KBBI Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/selundup> Diakses, 13 Juli 2023

⁴⁸ Dahlia Hezadalina, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau”, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015), 111.

⁴⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 151.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
 فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
 النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ
 ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya : “Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas bumi”

Dijelaskan diatas terkait pengertian kegiatan usaha yang tidak dihalalkan dalam Al-Qur'an, hal ini patut di garis bawahi larangan terhadap bisnis melalui sistem kriminal. Perdagangan barang terlarang memberikan keuntungan masyarakat tertentu, namun melupakan hal penting dari masyarakat lain. Dalam dunia bisnis, nilai-nilai Al-Qur'an bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ataupun individu agar sebanding didunia ataupun diakhirat. Al-Qur'an menyarankan aturan pemerataan “kebajikan”, khususnya melarang penentuan sumber daya yang diingkari Zatiniyah (haram), apabila mempunyai dampak negatif terhadap pihak lain, maka pengambil alihan maupun pengelolaannya tidak diperkenankan.⁵⁰

⁵⁰ Ike Arendha, “Analisa Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir”, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, pekanbaru, 2018), 51.

Perilaku “selundupan” meniadakan peran terbaik sumber daya pangan, yaitu pertukaran dan perdagangan keuntungan (benefit) antar individu dan negara dengan jangka pendek ataupun jauh. Kehancuran akan berkembang dan sumber pangan manusia terputus jika sumbernya gagal.⁵¹

Adapun dalam ayat lain juga disebutkan surah Al-Imran (3): 130.⁵²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung” (QS. Al Imran:3 ayat 130)

Didalam Islam transaksi dan bisnis dagang termasuk bagian penting dalam fiqh muamalah karena berhubungan dengan kebutuhan pribadi, juga mungkin ada dasar pemikirannya. Karena kepiawaiannya, perubahan dan karya hendaknya didorong untuk tumbuh secara muamalah, selama tidak bertentangan dengan norma Islam, terdapat unsur riba, dan sebagainya. Dengan ini sesuai standar yang menyatakan semua persoalan muamalah pada hakikatnya diperbolehkan, terkecuali jika terdapat anggapan untuk mengharamkannya.⁵³ Kata keadilan dalam sistem Islam menyiratkan peluang yang terbatas. Pemerataan dan pemanfaatan yang dilakukan adalah dengan menjauhi penyalahgunaan dan mematikan kebutuhan. Keadilan dalam

⁵¹ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: AsySyifa“, 1992), 477.

⁵² Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 89.

⁵³ Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Aceh: NASA, 2012), 35

penyebaran yang sah; penyampaian gaji dan kelimpahan harus setara untuk semua orang.

Permasalahan yang ada saat ini ialah kasus-kasus yang melampaui batas hukum, disebabkan kemajuan teknologi yang ada, hal ini memungkinkan terjadinya kejahatan yang baru, seperti pengetahuan tentang barang selundupan yang semakin meluas, dari luar maupun dalam negeri tanpa melalui perizinan pihak yang berwenang untuk pembelian atau penggunaan pribadi.

Hal ini membantu kita untuk mengingat aturan fiqh:⁵⁴

“Peraturan pemerintah yang ditetapkan karena menimbang maslahat rakyat itu tidak boleh dilanggar.”

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Albaqarah/2: 168 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Ayat tersebut menjelaskan, bagi umat Islam agar mendatangkan manfaat kepada dirinya sendiri dengan memakan yang halal, dan menghindari segala sesuatu yang menyesatkan, sesungguhnya musuh sejati manusia adalah syetan. Sama halnya dengan rokok ilegal tanpa cukai yang artinya rokok ini diedar tanpa membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dapat merugikan negara. Selain itu peredaran rokok ilegal ini juga dapat

merugikan penjual rokok yang menjual rokok legal (sesuai aturan pemerintah/yang membayar cukai). Oleh karena itu, peredaran rokok ilegal ini lebih banyak merugikan dari pada menguntungkan. Ketika dihadapkan pada masalah antara kemaslahatan atau kemafsadahan, ada baiknya memilih yang lebih banyak maslahatnya. Dan jika keduanya sama kuat, menghentikan mafsadah lebih baik dari pada mencari keuntungan mengingkari suatu kedamaian adalah sebuah berkah.

Bea ekspor dan impor harus diterapkan secara adil dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat. Bea cukai termasuk dari aturan negara, maka dipastikan bahwa para pelaku atau penyelundup akan mendapatkan sanksi yang sangat berat, dilihat dari peraturan yang berjalan saat itu. Sebagai negara yang baik, tentunya patut untuk mengikuti semua standar yang ditetapkan oleh para ahli negara ataupun pemerintah. Dalam surat An-nisa ayat 59 Allah berfirman:⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa’:59)

Di atas memerintahkan bahwasanya wajib kepada semua umat untuk mengikuti aturan Tuhan dan mengikuti sunah Rasul juga menaati orang-orang yang diberikan amanat dalam menegakkan perintah Allah. Dimaksudkan pula

⁵⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 118.

untuk kita sebagai masyarakat mengikuti aturan negara. Selama kepala negara bertindak adil dan amanah. Dalam hal ini, para penyelundup jelas melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Sebab penyelundup tidak menggunakan surat yang sudah resmi dan disahkan oleh pemerintah berupa Undang-Undang yang sudah diterbitkan.

Dalam Surat Al-Baqarah: 188.⁵⁶

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 2 ayat 188)

Maksud dari ayat tersebut ialah peringatan sekaligus ancaman bagi orang berbuat dzalim kepada orang lain dengan memakan atau menguasai harta mereka dengan cara yang batil, seperti membuat sumpah palsu, kesaksian palsu, membuat laporan palsu, atau cara batil lainnya. Kaitannya dengan peredaran rokok ilegal ialah termasuk perbuatan penyelundupan yang mana hal ini masuk kategori membuat laporan palsu.

Adapun jenis penyelundupan peraturan ialah pemalsuan surat resmi untuk melindungi barang dagangan yang dikirim keluar negeri atau barang yang masuk kedalam negeri dengan surat-surat yang ditentukan oleh otoritas bea cukai. Kecurangan ini bisa berupa jumlah kapasitas produk, khususnya

⁵⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 38

perbedaan jumlah produk, ketidakseimbangan jumlah barang dagangan yang dilaporkan.

Firman Allah SWT surat Al-Muthaffifiin (86):1⁵⁷

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”. (QS. Al-Muthaffifin 86 ayat ke 1)

Seperi sabda Nabi Muhammad SAW:

ما هذا يا صاحب الطعام

Terjemah: “Wahai pemilik makanan apa ini?” Beliauupun menegurnya

kenapa sesuatu yang basah itu tidak diletakkan di luar saja sehingga bisa dilihat oleh orang yang mau membelinya.

Secara jelas beliau melanjutkan pernyataannya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَتَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا، فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم)

Artinya : Dari [Abu Hurairah] bahwa Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya. Barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. MUSLIM)⁵⁸

Maksud dari hadis diatas ialah haramnya menyembunyikan cacat dan

wajibnya menerangkan cacat itu kepada pembeli. Adapun kalimat “dia bukan termasuk golongan kami” menunjukkan bahwa menipu itu dilarang atau

⁵⁷ Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 89

⁵⁸ Hadits Muslim Nomor 147. *Ilmu Islam, Partai Belajar Agama Islam*
<https://ilmuislam.id/hadits/24329/hadits-muslim-nomor-147> diakses pada tanggal 1 Agustus 2023

diharamkan.⁵⁹ Kaitannya dengan penyelundupan yaitu adanya unsur penipuan terhadap peredaran atau penjualan rokok ilegal.

Berdasarkan hasil dari analisis teori diatas, dapat diketahui bahwa peredaran rokok ilegal tanpa cukai termasuk tindakan penyelundupan. Penyelundupan dilakukan dengan menggunakan berkas-berkas yang dipalsukan, hal ini termasuk kecurangan dan penipuan. Dan apabila rokok diedarkan tanpa membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka dapat merugikan negara. Selain itu peredaran rokok ilegal juga dapat menyebabkan kerugian penjual rokok yang menjual rokoknya sesuai aturan pemerintah atau penjual yang membayar cukai. Dengan demikian, peredaran rokok ilegal ini lebih banyak membawa dampak mudharat dari pada maslahat. Oleh karena itu, peredaran rokok ilegal tanpa cukai ini menurut hukum Islam dilarang atau tidak diperbolehkan, karna segala perbuatan yang membawa kemudharatan hukumnya ialah haram.

B. Tinjauan Cukai Dalam Hukum Ekonomi Islam

Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil menerima dana APBN paling besar terhadap pajak dan bea cukai. Biasanya pajak dipergunakan untuk mendirikan fasilitas sosial, juga untuk sebagian dari pengeluaran Negara. Terkait pajak itu sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang. Setiap penduduk warga yang dikenai membayar pajak maka wajib membayar pajak. Pajak dalam istilah kontemporer yakni iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan

⁵⁹ Moh Su'ud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Subversi", (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1989), 68.

tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi.

Pajak dalam bahasa arabnya disebut dengan Al-Ushr, Al-Maks, atau Adh-Dharibah, artinya pajak ditarik dari rakyat melalui pungutan.⁶⁰ Secara umum, pajak ialah kewajiban yang harus dibayar oleh pembayar non-muslim untuk jaminan kepada pemerintah sebagai penjamin keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, ada perbedaan pendapat dari para ulama yang menyatakan bahwa tidak diwajibkan bagi kaum Muslim untuk membayar pajak, disebabkan orang Muslim sudah berkewajiban dalam membayar zakat, sehingga untuk pengeluaran selain zakat dilarang.

Diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda:⁶¹

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ

“Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat”. (HR Ibnu Majah, no 1779, di dalamnya ada rawi: Abu Hamzah (Maimun), menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if hadist, dan menurut Imam Bukhari: dia tidak cerdas).

Kemudian dalil lainnya mengecam para pengambil pajak yang dhalim dan semena mena, yakni:

Hadist Uqbah bin ‘Amir, berkata: saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda:

⁶⁰ Usnul Fatarib, Amalia Rizmaharan “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)”, (*Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No.2, Nov. 2018), 339. https://www.researchgate.net/publication/330360752_Pajak_Dalam_Persepektif_Hukum_Ekonomi_Syariah

⁶¹ Kumpulan HadistAbdurrahman Nafis, “Hukum Pajak Menurut Islam” 2019. Aswaja NU, Center Kota Blitar. <https://aswaja.nublitar.or.id/hukum-pajak-menurut-islam/>. Diakses 27 Desember 2023

“Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak (secara zhalim).

(HR Abu Daud, no: 2548, hadist yang dishohihkan Imam al Hakim).

Beberapa ulama sependapat bahwasannya al-maksu haram. Dan sebagian pula argumen menentang bahwa berkewajiban pula selain zakat yang seperti mencontohkannya dengan pajak. Pendapat ini berlandaskan dalil Alquran surah Albaqarah (2): 177⁶²

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ
فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (QS. Al-Baqarah (2): 177)

⁶² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 55

Kemudian dalam QS. Al-An'am (6) ayat 141:⁶³

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَارَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرُوا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (QS. Al-An'am 6:141)

Kedua ayat di atas merupakan dalil yang kuat mengenai adanya kewajiban atas harta selain zakat, yakni memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan musafir.

Hal ini juga didukung oleh Abu Zahrah yang menyatakan mendermakan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir, itu wajib hukumnya, selain zakat. Adanya kewajiban itu, menurut mereka, dikarenakan mereka hidup dalam sebuah negara. Maka, mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan negara itu. Misalnya, menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, pembangunan berbagai fasilitas umum, dan kebutuhan lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah. Karena itu, mereka mengusulkan adanya sumber alternatif baru sebagai penghasil atau pendapatan negara. Dalam

⁶³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 199.

hal ini, ada dua pilihan alternatif, yakni pajak atau utang. Selama utang mengandung konsekuensi riba, pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama.

Di zaman Nabi Muhammad SAW, pajak hanya dikenakan khusus orang-orang kafir yang memanfaatkan lahan kaum muslim untuk dikelola oleh orang kafir, sehingga kaum kafir dikenakan dana sewa (tidak termasuk pajak) dan biaya lainnya.⁶⁴ Adapun beberapa sumber menyatakan bahwa pajak diizinkan kepada kaum muslim dengan persyaratan jikalau baitul mall benar-benar sedang kosong dan kebutuhan yang sangat mendesak pada saat itu saja.

untuk Setiap transaksi dalam Islam perlu dilakukannya kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat, begitu pula dengan pajak. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya pajak ialah perbuatan zalim, sebab ditarik secara paksa dan tidak melibatkan keikhlasan dari pemiliknya.⁶⁵

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasannya:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya”.

Adapun argumen lain yang menentang praktik maks ini, dengan menyatakan kebolehan dalam mengambil pajak dari kaum Muslim, namun dengan syarat tertentu, seperti pemikiran dari Imam Al-Ghazali yang

⁶⁴ Anas Bayan Mubarak, Doli Witro, “Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al Syaibani dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 5 No.1 2022, 21. [file:///C:/Users/acer/Downloads/13389-47209-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/13389-47209-1-PB%20(2).pdf)

⁶⁵ Depi Rianita Sari, “Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010), 7. https://repository.uin-suska.ac.id/11091/1/2010_201039MUA.pdf

menuturkan bahwasannya diizinkan meminta sumbangan masyarakat selain zakat, ketika negara benar-benar membutuhkannya. Namun, jika negara masih mempunyai dana, maka sangat tidak dianjurkan meminta sumbangan dari masyarakat yang selain zakat. Dan hal ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan Fatimah binti Qais juga, bahwasanya dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda :⁶⁶

إِنَّ فِي الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

Artinya: “*Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.* (HR. Tirmidzi, no: 595 dan Darimi, no: 1581, di dalamnya ada rawi: Abu Hamzah (Maimun), menurut Ahmad bin Hanbal dia adalah dho’if hadist, dan menurut Imam Bukhari: dia tidak cerdas)

Dalam pandangan lain bahwa bea dan cukai diperbolehkan oleh beberapa ulama yang didasarkan pada penerapan penarikan pajak bagi pedagang asing pada abad pemerintahan Umar bin Khatab, diteruskan kepemimpinan oleh Khalifah Harun Ar-rasyid. Pada masa itu, beliau memungut pajak 10% dari penjual kaum kafir harbi, 5% kaum dzimmi juga, 2,5% kaum muslim. Tetapi, jika penjual dari kaum muslim sampai mengucapkan sumpah bahwasannya sudah membayar biaya pajak, mereka akan terlepas dari pungutan tersebut. Dan untuk kaum kafir yang membawa barang terlarang tetap dikenakan pajak, yang mana pada zaman itu disebut dengan usyr. Ushr yang akan dikenai biaya jika barang yang dibawa bernilai

⁶⁶ Abu Thahir Zubair 'Ali Zai: Dha'if. “Bab Harta Ada Selain Zakat”
<https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/3:459> Sunan Tirmidzi: 595. Diakses 27 Desember 2023

minimal 200 dirham.⁶⁷

Menurut hasil diskusi Kajian Intelektual SEF UGM dan Departemen Keilmuan, dalam Islam terdapat dua jenis pajak yakni pajak rustum adalah pajak yang harus dibayar oleh setiap penduduk terhadap pelayanan fasilitas yang diberikan pemerintah, seperti halnya pajak jalan ataupun pajak bandara. Sementara itu, warga penduduk yang dikenai pajak mucus dikarenakan mereka berdomisili di negara tersebut. Adanya kewajiban itu, karena mereka hidup dalam sebuah negara. Maka, mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan negara itu. Misalnya, menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, pembangunan berbagai fasilitas umum, dan kebutuhan lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah. Karena itu, mereka mengusulkan adanya sumber alternatif baru sebagai penghasilan atau pendapatan Negara yaitu adanya penarikan pajak. Sebagai warga negara, tentu harus mengeluarkan pajak sebagai kewajiban negara. Hal tersebut tentu akan mendatangkan kemaslahatan (kebaikan), baik kemaslahatan bagi dirinya sendiri dan keluarga maupun kemaslahatan masyarakat umum dan pada akhirnya juga akan tercipta sebuah keadilan.

Abdurrahman Al-Maliki dalam *As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala* (Politik Ekonomi Islam) berpendapat, kewajiban negara adalah menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana, seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, menurutnya, jika kas negara tidak mencukupi, pajak itu menjadi wajib. Namun, menurut Al-Maliki, hukum

⁶⁷ Nirhan Shadat, Alimni Alimni “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Saw?” *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Volume 8, No. 4, (2023), 4248. [file:///C:/Users/acer/Downloads/26483-62922-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/26483-62922-1-PB%20(1).pdf)

Islam mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dan cara paksa, berarti merampas. Padahal, hukum merampas adalah haram.⁶⁸

Al-Marghinani dalam kitabnya al-Hidayah berpendapat bahwa jika sumber-sumber negara tidak mencukupi, negara harus menghimpun dana dari rakyat untuk memenuhi kepentingan umum.⁶⁹ Jika manfaat itu memang dinikmati rakyat, kewajiban mereka membayar ongkosnya. Pajak sebagai sumber pendapatan negara di luar zakat sebenarnya sudah diterapkan pada masa Rasulullah dan diteruskan pada masa Khalifaur Rasyidun, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan kekhalfahan Islam yang memerintah sesudahnya. Pajak sendiri memiliki banyak istilah: ada yang menyebutnya dengan jizyah, 'usyr, karraj, dan dharibah.

Menurut para ahli keuangan, pajak merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak.⁷⁰ Sebagaimana di negara-negara modern saat ini, penerimaan negara dari hasil pungutan pajak pada awal perkembangan Islam hingga masa keemasan dialokasikan untuk membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor kehidupan. Sehingga sangat dimaklumi bahwa kajian hukum pajak ternyata pajak memiliki fungsi yang berbeda dengan retribusi. Fungsi pajak dapat berupa fungsi anggaran, fungsi mengatur serta fungsi investasi. Pemerintah dilarang memungut retribusi

⁶⁸ Arina Islami, "Mengelola Pajak Di Era Kekhalifahan Islam", *Tajuk Rasil*, Maret 10 2023, <https://www.radiosilaturahim.com/mengelola-pajak-di-era-kekhalfahan/>

⁶⁹ Maman Surahman, Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), 171. [file:///C:/Users/acer/Downloads/2538-8876-2-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/2538-8876-2-PB%20(1).pdf)

⁷⁰ Kutbuddin Aibak, "*Kajian Fiqh Kontemporer*" (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017), 158.

kepada masyarakat tatkala tidak memanfaatkan sarana pelayanan yang disediakan. Misalnya terhadap masyarakat yang tidak menggunakan pasar sebagai tempat melakukan kegiatan ekonomi, pemerintah dilarang memungut retribusi pasar. Fungsi investasi yang terdapat dalam pajak karena wajib pajak telah menyisihkan sebagian penghasilan atau kekayaannya untuk kepentingan negara maupun daerah.

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara untuk membayar iuran kepada negara tanpa adanya imbalan secara langsung, dimana iuran tersebut digunakan untuk keperluan negara dalam menyelenggarakan pemerintahan guna mencapai kesejahteraan seluruh rakyat.⁷¹ Dengan kata lain bahwa pajak adalah iuran yang bersifat wajib bukan sukarela karena ada paksaan bagi setiap orang yang tidak berkenan untuk membayar iuran tersebut, dan orang yang telah membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran iuran akepada negara tersebut. Hal ini berarti bahwa pajak bersifat wajib dan memaksa serta tanpa adanya imbalan kepada orang yang telah membayar pajak, sekaligus merupakan wujud kesadaran dan partisipasi setiap warga negara terhadap negara.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, misalnya oleh sejumlah khalifah anggaran khusus ini dibelanjakan untuk mengembangkan dan memperluas tanah negara sebagai salah satu sumber penting bagi keuangan negara.⁷² Cara pengelolaan uang negara seperti ini memiliki dampak positif, Ini terlihat

⁷¹ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama 2019), 215.

⁷² Risda Sofa, "Kejayaan Pendidikan Islam Pada Masa Khalifah Harun Ar-Rasyid" *Jurnal Keislaman*, Volume 05, Nomor 01, (Maret 2022), 134.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3414/2414>

sepeninggal Khalifah al-Mansur dan Khalifah Harun ar-Rasyid, negara telah memiliki sumber keuangan yang lebih dari cukup.

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul.⁷³ Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Menurut saya penulis, pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini penulis ambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana amri tersebut disini ialah pemerintah.

Rasulullah Saw. pernah menerangkan kepada para sahabatnya Radhiyallahu ‘anhum bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang zalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin: “Bolehkah melawan/memberontak?” Lalu Rasulullah SAW Menjawab: “Tidak boleh! Selagi mereka masih menjalankan shalat”⁷⁴. Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2008, pajak menyumbang hampir 70 % total dana dari APBN dimana seperti yang diketahui, ada banyak sektor-sektor yang masih membutuhkan dana dari APBN tersebut seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Di sektor-sektor itulah dana APBN akan disalurkan. Pajak tersebut alangkah

⁷³ Edi Haskar, “Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam”, *MENARA Ilmu* Volume XIV No.02(April 2020) 35

<https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/1879/1570>

⁷⁴ Abu Ibrahim Muhammad Ali, “Pajak Dalam Islam” *Almanhaj* <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> Diakses, 18 Desember 2023

baiknya dibayarkan sesuai dengan hukumnya dikarenakan pajak tersebut pun pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh Negara. Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya pajak, maka pemerintahan pun tidak akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya hal itu juga akan berimbas kepada kita sebagai masyarakat. Jikalau ada perilaku korupsi dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi yang melakukannya dan tentunya ia akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa di akhirat kelak. Pajak adalah menyangkut kewajiban warga negara terhadap negara yang menjadi institusi awam yang dibentuk dan diberi tanggungjawab untuk mengelola kepentingan negara atau kepentingan negara.

Adapun firman Allah An Nisa' 29:⁷⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.” (An-Nisa/4 : 29)

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui undang-undang yang harus dipersetujui parlemen. Setiap pungutan pajak yang tidak berdasarkan Undang-Undang maka rakyat tidak wajib mematuhi. Tetapi untuk pajak yang

⁷⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 112

ditetapkan oleh undang-undang maka pemerintah atau negara memiliki hak memaksa. Penggunaan pajak tidak hanya terbatas kepada kepentingan golongan tertentu seperti zakat hanya untuk 8 golongan sedangkan pajak dapat digunakan untuk semua keperluan dalam penggunaan kewangan negara, termasuk yang tidak sesuai dengan tuntunan agama asal mendapat persetujuan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa cukai atau pajak dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam ialah diperbolehkan, karena membayar pajak ini bukan hanya menjadi kewajiban umat Islam, tetapi juga kelompok Non-Muslim. Membayar pajak dan membantu negara adalah kewajiban setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Orang-orang non-Muslim yang tinggal dalam wilayah kekuasaan Islam berkewajiban membayar pajak sebagai bentuk pengakuan bertempat tinggal bagi dirinya di negara itu. Dengan itu, mereka meminta jaminan perlindungan keamanan, ketertiban, menikmati fasilitas umum, dan lain sebagainya. Kewajiban jizyah bagi kelompok non-Muslim bukan dilakukan berdasarkan keinginan untuk mendapatkan harta atau kekayaan semata. Akan tetapi, lebih dari itu, di dalam penetapannya terkandung manfaat bagi mereka yang diwajibkan membayar. Dana pajak dipergunakan oleh negara untuk kemaslahatan umum (rakyat) dan bukan untuk pemungut pajak. Pemungut pajak akan diberikan upah (remunerasi) atas kerja mereka dalam mengumpulkan hasil pajak dari para wajib pajak.

Adapun dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang

Kepabeanan.⁷⁶ Kepabeanan sendiri diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan akan pemeriksaan dan pengendalian penyebaran ekspor dan impornya barang dari wilayah bea dan cukai, serta proses pungutan bea ekspor dan impor. Dan hak tanggung jawab terkait pemungutan dana keluar dan masuk di tanggung Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang mempunyai peran mendasar yakni: perlindungan (community protection) serta pengumpulan biaya (revenue collection). Peran perlindungan bea cukai ditujukan atas barang masuk kedalam negeri supaya tidak menimbulkan kemerosotan negara baik berupa keuangan, keamanan maupun perubahan budaya. Sekaligus melindungi kepentingan penduduk agar terhindar dari akibat buruk yang timbul dari kegiatan ekspor. Seperti mencegah bisnis ilegal, menyekat aset produktif yang diperlukan masyarakat, juga lainnya.

Karena Indonesia yang tidak mempunyai sumber daya alam sebesar itu dan masih belum efektif dalam pengelolaannya, oleh karena itu, pajak diizinkan dengan beberapa syarat tertentu. Contohnya, pajak dikenakan hanya kepada mereka yang mempunyai penghasilan di tingkat garis kemiskinan. Juga kami merekomendasikan kaum muslim membelanjakan uangnya untuk membayar zakat, karena pada hakikatnya pajak dan zakat mempunyai maksud yang serupa, bedanya zakat wajib untuk kamu muslim, sedangkan pajak merupakan kewajiban untuk semua warga penduduk.

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan pasal 1 ayat (1)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang dibahas secara detail dalam skripsi ini. Berikut yakni kesimpulannya :

- 1 Hasil dari analisis penelitian ini bahwa rokok ilegal masih banyak beredar sehingga mengakibatkan banyak kerugian terhadap negara. Dilihat dari segi Hukum Islam bahwa perbuatan rokok illegal tersebut termasuk tindakan penyelundupan dengan menggunakan berkas-berkas yang dipalsukan, hal ini termasuk kecurangan dan penipuan yang mana tindakan penyelundupan dalam Islam sangat dilarang dan hukumnya haram.
- 2 Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa cukai atau pajak dilihat dari sudut pandang Ekonomi Islam ialah diperbolehkan, karena membayar pajak ini bukan hanya menjadi kewajiban umat Islam, tetapi juga kelompok non-Muslim. Membayar pajak dan membantu negara adalah kewajiban setiap warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah perlu adanya revisi ke Undang-Undang yang lebih baru untuk memberantas permasalahan barang illegal termasuk rokok dan memberikan penegakan, pengawasan hukum lebih ketat lagi serta perlu mengadakan sosialisasi secara berkala. Juga untuk aparat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukum untuk lebih tegas dan cepat melakukan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga apabila ditemukan pelanggaran dilapangan terhadap peredaran rokok ilegal akan lebih cepat ditindak secara tegas.

2. Baiknya diharapkan para pelaku usaha mengikuti sosialisasi yang diadakan pemerintah terkait rokok dan peraturannya guna memberikan pemahaman kepada pelaku usaha yang kurang akan paham terhadap perbedaan mana rokok ilegal dan legal. Dengan adanya sosialisasi tersebut berharap pelaku usaha bisa menjual rokok yang aman dan nyaman, tidak lagi terbuai dengan harga murah tapi ternyata melanggar aturan negara. Dengan demikian kesadaran pelaku usaha terhadap rokok ilegal semakin meningkat, selanjutnya bisa turut serta mendukung pemberantasan rokok ilegal
3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan dampak negatif terhadap mengkonsumsi rokok ilegal. Sebaiknya masyarakat sama-sama mengingatkan akan bahayanya rokok ilegal yang selain mengganggu kesehatan juga dapat merugikan negara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat* (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta, Penerbit UII Press, 2001)
- Badrut Tamam, *Pengantar Hukum Adat* (Depok: Pustaka Radja, 2022), 59.
- H. A. Khisni, *Transformasi Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional)*, (Semarang: UNISSULA PRESS, Juli 2011)
- Harisudin, M. Noor, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2019).
- Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Aceh: NASA, 2012)
- Ibnu Abdul Ghofur, *Fenomena Relevansi Fiqh Klasik* (Kediri: CV. Harapan Mandiri, 2006)
- Kutbuddin Aibak, *"Kajian Fiqh Kontemporer"* (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2017)
- M. Ali Sodik, M.A. *"Merokok & Bahayanya"* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, April 2018)
- M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016)
- Mangai Natarajan, *Kejahatan dan Pengadilan Internasional* (Bandung: Nusa Media, 2015)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015)
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 64
- Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama 2019)
- Rahmat Fajar *"Bahaya Rokok"*(Rawamangun Jakarta Timur: PT. Sarana Bangun Pustaka, 2011)
- Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1*, (Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2019).

Sanasintani, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Perspektif Kekinian*, (Malang: Penerbit Selaras, 2020)

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004)

Sugianto, *Pengantar Kepabeanaan dan Cukai*, (Jakarta: Grasindo, 2008)

Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa' 1992)

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020)

Jurnal

Abu Thahir Zubair 'Ali Zai: Dha'if, "Bab Harta Ada Selain Zakat" <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/3:459> Sunan Tirmidzi: 595. Diakses 27 Desember 2023

Agus Purnomo dan Yossef Ariyansyah, "Analisis Implementasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat)" *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik (E-JKPP)* Volume 6, Nomor 2 (April, 2021), 5. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2011848>

Amri Aji, Leni Maulinda., dan Sayed Amin, "Isolasi Nikotin dari Puntung Rokok sebagai Insektis," *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, Volume 4, Nomor 1 (Mei, 2015), 103. <https://ojs.unimal.ac.id/jtk/article/view/67>

Anas Bayan Mubarak, Doli Witro, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al Syaibani dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia" *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* Vol. 5 No.1 2022, 21. [file:///C:/Users/acer/Downloads/13389-47209-1-PB%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/13389-47209-1-PB%20(2).pdf)

Depi Rianita Sari, "Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2010), 7. https://repository.uin-suska.ac.id/11091/1/2010_201039MUA.pdf

Edi Haskar, "Hubungan Pajak Dan Zakat Menurut Perspektif Islam", *MENARA Ilmu* Volume XIV No.02(April 2020) 35 <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/viewFile/1879/1570>

Maman Surahman, Fadilah Ilahi, "Konsep Pajak Dalam Hukum Islam" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Volume 1 Nomor 2 (Juli, 2017), 171. [file:///C:/Users/acer/Downloads/2538-8876-2-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/2538-8876-2-PB%20(1).pdf)

- Milya Sari dan Asmendri “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA” *Ejournal UIN Imam Bonjol Padang*, Volume 06, No 01, (2020), 44. <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>
- Nirhan Shadat, Alimni Alimni “Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Saw” *JIMPS: Juirnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, Volume 8, No. 4, (2023), 4248. [file:///C:/Users/acer/Downloads/26483-62922-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/acer/Downloads/26483-62922-1-PB%20(1).pdf)
- Rahmawati, Hardiyanto, dan Adinda cahya, “Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam” *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law* Maret 2019, Volume. 4, Nomor 1, 68. <file:///C:/Users/acer/Downloads/1811-5423-1-SM.pdf>
- Risda Sofa, “Kejayaan Pendidikan Islam Pada Masa Khalifah Harun Ar-Rasyid” *Jurnal Keislaman*, Volume 05, Nomor 01, (Maret 2022), 134. <https://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/JK/article/view/3414/2414>
- Usnul Fatarib, Amalia Rizmaharan “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam)”, (*Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15 No.2, Nov. 2018), 339. https://www.researchgate.net/publication/330360752_Pajak_Dalam_Persepektif_Hukum_Ekonomi_Syariah

Skripsi

- Abdur Rahman, “Analisis Penerapan Tarif Cukai Rokok Terhadap Pengendalian Rokok Tanpa Cukai” (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2018)
- Adinda Cahya Maghfirah, “Penindakan Cukai Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020)
- Dahlia Hezadalina, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau”, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015)
- Dede Ilham, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Di Kota Pekan Baru” (Tesis, Universitas Islam Riau, 2021), 56
- Fikry Abdullatif, “Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal” (skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2019)

Fikry Abdullatif, "Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal", (Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2020)

Ike Arendha, "Analisa Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Tembilahan dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Ilegal di Kabupaten Indragiri Hilir", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim, pekanbaru, 2018)

Moh Su'ud, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelundupan Sebagai Tindak Pidana Subversi", (Skripsi, IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1989), 68

Riza Mahfudloh, "Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

Toyibatut Taufiqah, "Efektivitas Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah", (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020)

Website

Abdurrahman Nafis, Kumpulan Hadist "Hukum Pajak Menurut Islam" 2019. *Aswaja NU Center Kota Blitar* <https://aswaja.nublitar.or.id/hukum-pajak-menurut-islam/> Diakses 27 Desember 2023

Abu Ibrahim Muhammad Ali, "Pajak Dalam Islam" *Almanhaj*, <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> Diakses, 18 Desember 2023

Abu Thahir Zubair 'Ali Zai: Dha'if, "Bab Harta Ada Selain Zakat" <https://hadits.tazkia.ac.id/hadits/bab/3:459> Sunan Tirmidzi: 595. Diakses 27 Desember 2023

Arina Islami, "Mengelola Pajak Di Era Kekhalifahan Islam", *Tajuk Rasil*, Maret 10 2023, <https://www.radiosilaturahim.com/mengelola-pajak-di-era-kekhalifahan/>

Arwani Faishal, "Bahtsul Masail Tentang Hukum Merokok" Senin, 19 Januari 2009 <https://www.nu.or.id/syariah/bahtsul-masail-tentang-hukum-merokok-70mqA> Diakses pada 2 Juli 2023

Hadits Muslim Nomor 147 *Ilmu Islam Partai Belajar Agama Islam* <https://ilmuislam.id/hadits/24329/hadits-muslim-nomor-147> diakses pada tanggal 1 Agustus 2023

KBBI Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/selundup>
Diakses, 13 Juli 2023

KBBI Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/selundup>
Diakses, 13 Juli 2023

Marsanto Adi Nurcahyo, “Mengenal Warna Pita Cukai Hasil Tembakau,”
Kemenkeu Learning Center, 18 Oktober
2023, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mengenal-warna-pita-cukai-hasil-tembakau-acd846d6/detail>. Diakses 6 Juli 2023

Muhammad Abduh Tuasikal, “Kaedah Fikih(15): Merampas Harta Orang Lain”
Ilmu Ushul 2 April 2014 <https://rumaysho.com/7108-kaedah-fikih-15-merampas-harta-orang-lain.html> diakses 3 juni 2023

PLI BCNR “PITA CUKAI” *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah
DCBC, Bali, NTB, NTT KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai*
<https://bcngurahrai.beacukai.go.id/> Diakses 27 Jun 2023

Rokom, “Rokok Ilegal Merugikan Bangsa Dan Negara,” *Sehat Negeriku Sehatlah
Bangsaku*, Juni 8 2015 <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20150608/1912405/rokok-illegal-merugikan-bangsa-dan-negara/>.
Diakses 4 Juni 2023

Terjemahan Al-Qur’an

Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*,
Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan Direktur Jenderal
Bea Dan Cukai Nomor Per-12/Bc/2022 Tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi,
Dan Desain Pita Cukai Tahun 2023 Direktur Jenderal Bea Dan Cukai

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor Per-20/BC/2018 Tentang Bentuk Fisik Dan/Atau
Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau Dan Pita Cukai Minuman
Yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang
Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada
Kemasan Produk Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020
tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Sekretariat Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, pasal 1 ayat (5).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildatul Aliyah

NIM : S20192053


Jurusan/ Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas/Program : Fakultas Syariah/S1

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan Judul **“ANALISIS PENEGAKAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEREDARAN ROKOK ILEGAL TANPA CUKAI DI INDONESIA”** ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 28 Agustus 2023



Wildatul Aliyah
S20192053

BIODATA DATA



DATA PRIBADI

Nama : Wildatul Aliyah
 NIM : S20192053
 Tempat, tanggal lahir : Jember, 11 September 2000
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dusun Tegal Gebang, RT.001/RW.017
 Desa Sukorejo Bngsalsari Jember

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar : SDN SUKOREJO 03
2. Sekolah Menengah Pertama : MTs. Al-Marhamah
3. Sekolah Menengah Atas : MA. AL-MARHAMAH
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember